

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tak terasa enam puluh dua tahun sudah bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, tentunya kedaulatan yang diperoleh dari hasil semangat juang serta tetesan darah dan keringat para pahlawan bangsa adalah sebuah modal yang sangat besar yang tidak boleh disia-siakan dan wajib dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai dan mewujudkan keinginan para leluhur bangsa yang tertuang sebagai tujuan nasional dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu, salah satu kunci utama yang mampu mewujudkan semua tujuan nasional tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, sebab itu pemerintah berupaya untuk menggali berbagai sumber dana. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan adalah "*Penerimaan Pajak*". Menurut data pokok APBN 2007¹, pada tahun 2006 dari pendapatan negara sebesar Rp.625.237.000.000.000,00 pajak memberikan kontribusi pendapatannya sebesar Rp.416.313.200.000.000,00. Dalam hal ini, berarti pajak memberikan kontribusinya sebesar 66,58 % dari seluruh total pendapatan negara. Jadi terbukti bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan paling diandalkan saat ini oleh negara.

¹ www.depkeu.go.id. Data Pokok APBN 2007, diakses pada 29 September 2007

Besarnya penerimaan dari sektor pajak adalah suatu yang wajar, karena memang pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Hal ini dikarenakan jumlah pembayar pajak dari tahun ketahun akan semakin meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda halnya dengan penerimaan negara dari bukan pajak, misalnya sektor minyak dan gas (migas). Sektor migas tidak dapat diandalkan sebagai tumpuan penerimaan negara karena terkait dengan cadangan sumber alam yang terbatas jumlahnya, yang jika terus menerus digali tentu saja akan habis. Dengan demikian adalah hal yang wajar jika pemerintah bersama aparatnya lebih serius memikirkan kesinambungan perpajakan yang jujur dan adil.

Sampai dengan APBN 2007 sekarang ini, Pemerintah Republik Indonesia membagi penerimaan pajak menjadi dua yakni pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pengenaan pajak tersebut, tentunya dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, karena pada dasarnya pajak memang memiliki dua fungsi utama yakni fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler* (fungsi mengatur). Sedemikian pentingnya fungsi pajak tersebut dan didukung dengan kondisi negara yang belum berhasil pulih dari krisis perekonomian yang telah melanda selama 10 tahun lamanya, maka pemerintahpun telah menjalankan berbagai upaya agar Indonesia bisa segera pulih dari kondisi ekonomi yang terpuruk.

Bagaimanapun, haruslah disadari bahwa pemerintah tidak akan mampu untuk mengatasi segala permasalahan perekonomian negeri ini tanpa dukungan dan andil seluruh rakyat Indonesia, sebab itulah pemerintah harus terus berusaha untuk selalu mendorong kesadaran segenap lapisan masyarakat untuk mau berpartisipasi secara aktif. Namun, ternyata semua perjuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan segenap rakyat Indonesia, sampai dengan sekarang ini belum mencapai hasil yang memuaskan, krisis ekonomi telah berimbas sangat besar pada kehidupan negeri ini. Akibat dari krisis

ekonomi yang sangat nampak adalah semakin bertambah banyaknya golongan penduduk miskin di Indonesia bila dibandingkan sebelum krisis terjadi.

Data yang diperoleh dari survei sosial dan ekonomi nasional (SUSENAS) yang dilansir oleh BPS², menunjukkan bahwa Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005. Tetapi menurut data terbaru pada bulan maret 2006 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa. Selain itu tingkat kesenjangan pendapatanpun semakin kentara, hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya *gini coefficient* menjadi 0,35 pada tahun 2006 dari sebelumnya 0,33. Tentunya belenggu masalah ini adalah hal yang harus segera diatasi dengan segera.

Semua masalah ini merupakan kewajiban moral dan tugas yang sangat berat yang harus dipikul oleh pemerintah dan harus segera diselesaikan secepatnya, karena pasal 34 UUD 1945 amandemen ke 4 menyebutkan bahwa (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pengentasan kemiskinan selain menjadi tanggung jawab negara juga merupakan kewajiban moral yang harus ditanggung oleh masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat perekonomian yang lebih baik. Salah satu peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk membantu mengentaskan kemiskinan, khususnya bagi yang beragama Islam adalah dengan melaksanakan kewajiban agamanya yakni ***kewajiban membayar zakat***.

Zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, memiliki peran yang amat penting sebagai sarana distribusi dan redistribusi penghasilan

² www.bps.go.id. *Survey Sosial Ekonomi Nasional*, diakses pada 2 oktober 2007

dari golongan mampu kepada golongan yang tidak mampu. Zakat merupakan salah satu jenis pungutan yang diberlakukan kepada golongan orang yang beragama Islam. Zakat itu sendiri adalah pengembalian sebagian dari harta kekayaan milik orang-orang yang mampu (*muzakki*) kepada orang-orang yang tidak mempunya (*mustahiq*).

Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem agama Islam. Zakat tersebut menggambarkan manifestasi kekuatan seorang muslim kepada *khaliq*-nya. Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari solidaritas seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari antar anggota masyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari kompromi-kompromi di dalam masyarakat sebagai akibat heterogenitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Heterogenitas dalam hal ini misalnya dari sisi nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Jadi jika shalat berusaha membentuk keshalehan pribadi individu, maka zakat berperan membentuk keshalehan sosial dalam diri individu.

Ditengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini tentunya menuntut pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk terhadap dua hal ini, akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Adapun korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh negara melalui Dirjen Pajak.

Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, maka negara dituntut untuk dapat berperan aktif dalam terciptanya pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya. Hal inipun telah dicoba diwujudkan lewat perubahan undang-undang

perpajakan yakni undang-undang No.17 tahun 2000 (perubahan ketiga atas UU. No 7 tahun 1983) tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf g yang berbunyi:

“untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap **tidak boleh dikurangkan** harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan b, **kecuali** zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Ini membuktikan bahwa negara sebagai suatu kumpulan dari berbagai golongan dan kelompok , mencoba mereduksi keinginan yang ada di masyarakat. Pemahaman dari pasal 9 ayat 1 huruf g tersebut adalah bahwa pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai biaya dalam perhitungan PPh (Pajak Penghasilan). Hadirnya pernyataan diatas dalam pasal 9 undang-undang PPh menunjukkan adanya indikasi usaha pemerintah dalam melakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat, yang memang bila ditilik dari fungsi dasarnya, membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Dengan diberlakukannya ketentuan diatas maka negara berusaha melaksanakan fungsi *reguler*-nya. karena dalam ketentuan pajak pasal 9 ayat 1 huruf g tercantum mengenai pola perlakuan zakat yang dijadikan sebagai **biaya** yang dapat mengurangi PKP (Penghasilan Kena Pajak), yang tentunya hal tersebut memberikan dampak pada perhitungan PPh bagi wajib pajak. Namun, apakah dalam prakteknya pola ini adalah pola yang optimal untuk mengelola serta mengakomodasi zakat dan pajak, yang notabene kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat. Padahal, bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan nasional.

Bertolak dari hal diatas maka dalam karya tulis ini, penulis akan menyoroti dan menganalisis praktek dari pelaksanaan UU. No. 17 tahun 2000 tentang pola perlakuan zakat yang diperhitungkan sebagai pengurang PKP. Memang telah terjadi banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, pemerintah maupun legislatif mengenai masalah korelasi zakat dan pajak dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Dimana hal ini merupakan suatu riak yang mau tidak mau harus dapat dijelaskan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penulisan tugas akhir ini dengan judul **“ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI – Studi Komparasi antara Peraturan Perpajakan Malaysia dengan Indonesia”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada penulisan tugas karya akhir ini adalah perbandingan pola perlakuan zakat dalam peraturan pajak Indonesia dengan Malaysia. Dengan melakukan perbandingan tersebut, penulis akan menganalisis lebih dalam, untuk menilai apakah pola perlakuan zakat yang diterapkan oleh UU. No. 17 tahun 2000 yakni zakat diperhitungkan sebagai pengurang PKP telah menjadi sebuah pola yang optimal dan tepat dalam membangun sinergisitas dan menciptakan *value added* yang positif bagi dunia perpajakan, zakat maupun pembangunan nasional. Atau sebaliknya, pola lain yang dianut oleh Malaysia, yang menjadikan zakat sebagai pengurang pajak lebih berpotensi dan tepat untuk diterapkan demi meningkatkan sinergisitas zakat dan pajak dalam pembangunan nasional. Masalah lain yang akan diangkat yakni menganalisis seberapa signifikan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP dalam UU. No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 huruf g digunakan dan dimanfaatkan oleh para muzakki (yang sekaligus merangkap sebagai wajib pajak).

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengevaluasi keoptimalan dan keefektifan dari pelaksanaan pola zakat sebagai pengurang PKP dalam memberikan insentif bagi WP (wajib pajak) untuk menunaikan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, dan juga mengevaluasi kinerja perolehan zakat nasional serta pengelolaannya. Sebab itu, dilakukan studi komparasi antara peraturan perpajakan Malaysia dengan Indonesia, sehingga bisa didapatkan sebuah pembandingan yang *reliable* yang bisa digunakan sebagai sarana pengevaluasian terhadap pola zakat dan manajemen zakat yang saat ini diterapkan di Indonesia. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan pasal 9 ayat 1 huruf g UU. No.17 tahun 2000, akan dilakukan riset pada lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah, yakni Dompot Dhuafa Republika.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum:

- Memberikan sumbangan dan manfaat bagi ilmu pengetahuan.
- Menambah wawasan penulis baik dalam hal perpajakan maupun zakat, yang dalam hal ini keduanya merupakan sumber dana yang sama-sama dihimpun dari masyarakat untuk tujuan peningkatan kesejahteraan.

2. Tujuan Khusus:

- Membandingkan peraturan PPh Indonesia dan Peraturan PPh di Malaysia (khususnya perlakuan pajak terhadap zakat).
- Mengetahui bentuk pelaksanaan zakat didalam peraturan perpajakan negara Malaysia, sehingga nantinya akan dianalisis apakah pola yang diterapkan di Indonesia atas zakat merupakan sebuah pola yang optimal untuk diterapkan.

- Meneliti bagaimana praktek pelaksanaan UU. Pajak penghasilan pasal 9 huruf g ini melalui observasi pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika.
- Menilai dan mengetahui seberapa jauh para wajib pajak orang pribadi (khususnya *muzakki*) memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pasal 9 huruf g UU. No 17 tahun 2000 tentang PPh.
- Memberikan saran dan masukan kepada Departemen Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak dan Departemen Agama dalam hal ini Sub Direktorat Bina Lembaga Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat, sehingga pelaksanaan ketentuan pajak terhadap zakat dapat berjalan dengan lancar dan optimal serta bisa memberikan kontribusi positif yang maksimal bagi pembangunan nasional.

E. Metode penelitian

Dalam pembahasan yang akan dilakukan pada penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif yaitu mengenai perbedaan pengelolaan dan manajemen zakat serta perbandingan perlakuan ketentuan zakat yang diterapkan di Indonesia dengan Malaysia. Untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan ketentuan perlakuan zakat antara Malaysia dengan Indonesia maka penelitian ini dilakukan secara perbandingan dengan contoh suatu kasus.

Selain itu, dalam menyusun tugas karya akhir ini, penulis juga melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan dilakukan dengan jalan analisis isi, dimana data diperoleh dari buku-buku, artikel, surat kabar maupun majalah serta peraturan perundang-undangan perpajakan dan zakat yang berlaku. Sedangkan untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan studi lapangan dengan jalan melakukan penelitian pada LAZNAS Dompot Dhuafa serta kantor Dirjen

Pajak RI, dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam tugas karya akhir ini, diantaranya yaitu:

- Kepala Sub Direktorat Bina lembaga Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Zakat, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Dept. Agama RI.
- Direktur Humas dan Publikasi lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika.
- Direktorat Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak, Dirjen Pajak RI.
- Serta para pakar yang relevan dengan tema diatas.

Dimana Instrumen penelitian yang digunakan yakni daftar pertanyaan wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tugas karya akhir ini, penulis berusaha untuk menyajikan tulisan secara terstruktur sehingga diharapkan topik yang diangkat lebih mudah untuk dipahami dan penulis pun dapat memperoleh suatu kesimpulan utuh sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan saran yang berkualitas.

Skripsi ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam subbab-subbab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan latar belakang penelitian; pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian; tujuan penelitian; metode penelitian; dan sistematika penulisan yang menjelaskan garis besar pokok-pokok pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, akan diuraikan pemahaman tentang zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, untuk landasan awal berpikir, penulis menguraikan pemahaman tentang pajak khususnya PPh, lalu berlanjut pada pemahaman tentang zakat, jenis zakat, persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak, dan pembayaran pajak dipandang dari syariah Islam.

BAB III ANALIS PERBANDINGAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT ANTARA MALAYSIA DAN INDONESIA

Dalam bab ini akan dikemukakan analisis perbandingan mengenai perbedaan sistem pengelolaan zakat antara negara Indonesia dengan Malaysia, mulai dari jumlah badan amil yang berhak mengelola, fungsi badan amil tersebut, dan aktivitas penyaluran dana dari lembaga tersebut.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menyajikan tentang perbandingan ketentuan zakat dalam undang-undang pajak penghasilan antara Indonesia dengan Malaysia, analisis hasil perolehan jumlah zakat Indonesia dengan Malaysia, analisis pengaruh zakat terhadap perekonomian, analisis insentifitas pola perlakuan zakat, analisis studi kasus pengaruh dua pola perlakuan zakat terhadap PPh terutang wajib pajak, analisis pola perlakuan zakat sebagai pengurang PKP maupun pengurang pajak dari sisi teori dan Analisis hasil wawancara.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan atas berbagai hal yang telah dibahas sebelumnya yang merupakan sintesis dari berbagai temuan penelitian dan pembahasan; keterbatasan penelitian; dan pada akhir bab, penulis berusaha memberikan saran-saran yang bermanfaat.